

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :

Ketut Ardana, S.Pd, M.Pd.

I Made Dirga, S.Pd. M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019

**PETA MUTU PENDIDIKAN
JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-623-91297-6-7

Penulis :

I Made Dirga, S.Pd. M.Pd.
Ketut Ardana, S.Pd, M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Karangasem dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Karangasem, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Karangasem dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Karangasem.
2. TPMPD Kabupaten Karangasem yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Karangasem.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Karangasem.

Peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Karangasem, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Karangasem.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan	4
B. Indikator Mutu Pendidikan	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	19
F. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan	19
G. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan.....	20

BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018	23
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	27
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	29
D. Analisis Capaian Standar Proses	32
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	35
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	37
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana	45
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	46
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Rekomendasi	53

DAFTAR PUSTAKA	56
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.1	Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	24
Gambar 3.2	Grafik Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	25
Gambar 3.3	Grafik Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	26

PETA MUTU PENDIDIKAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	10
Tabel 2.2	Permasalahan dalam penyusunan peta mutu pendidikan	19
Tabel 2.3	Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	20
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kab. Karangasem Tahun 2018	22
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	23
Tabel 3.3	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	24
Tabel 3.4	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SD Kab. Karangasem Tahun 2018.....	26
Tabel 3.5	Rata-rata capaian SNP Jenjang SD Karangasem Tahun 2018	27
Tabel 3.6	Capaian pemenuhan SNP SD Kabupaten Karangasem 3 Tahun	30
Tabel 3.7	Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	32
Tabel 3.8	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	35
Tabel 3.9	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	37
Tabel 3.10	Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	45
Tabel 3.11	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	47
Tabel 3.12	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	49



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat

PETA MUTU PENDIDIKAN

dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan delapan SNP di tingkat satuan pendidikan. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian delapan SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah daerah kabupaten dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP kabupaten untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan TPMPD yang difasilitasi oleh LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Karangasem didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Karangasem adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Karangasem serta analisisnya dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya analisis peta capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) Kabupaten Karangasem ini diharapkan dapat menjadi *baseline* pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB II

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (nyata) maupun yang *intangible* (tidak nyata). Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline* data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks, dan narasi dari data yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komparatif dari data dan informasi antarprofil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan

mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pemenuhan standar mutu pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri yang berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan seperti gambar berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
(Permendikbud No. 28 Tahun 2016)


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, alur kegiatan sesuai dengan komponen masing masing siklus sistem penjaminan mutu internal, sebagai berikut.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi.
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

PETA MUTU PENDIDIKAN

3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah.
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran.
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara rinci kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP), dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar

Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan.

Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan. Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2018 berdasarkan delapan SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang

PETA MUTU PENDIDIKAN

merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri atas delapan SNP yang tertuang dalam 29 indikator dan 184 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
			3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
			3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
			3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
			3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
			3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
			3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
			3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
			3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
			3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
			3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
			3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
			3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
			3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
			3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
			3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
			3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
			3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
			3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
			3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang				
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran				
5.1.4.	Bersertifikat pendidik				
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik				
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik				

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
				5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
				5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
				5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
				5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
				5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
				5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
				5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
				5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
				5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
				5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
				5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
				5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
				5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
				5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai				
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai				
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai				
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai				
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai				

JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator			
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap		
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan		
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan		
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri		
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan		
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran		
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan		
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik		
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik		
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan		
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik		
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan		
8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu		
				8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas		
				8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu		
		8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan		
		8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya		
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana		
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan		

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 s.d. 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

F. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan peta mutu pendidikan di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Permasalahan dalam penyusunan Peta Mutu Pendidikan

No	Komponen	Permasalahan	Solusi
1	Sistem Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanyaan dalam instrumen tidak reliabel 2. Kesalahan dalam proses dokumentasi dalam aplikasi 3. Desain responden yang salah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanyaan dan pernyataan instrumen mudah dipahami oleh responden 2. Instrumen disesuaikan dengan kondisi responden

PETA MUTU PENDIDIKAN

2	Petugas Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data 2. Tidak mendampingi proses pengisian 3. Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman yang tepat tentang instrumen PMP pada semua responden. 2. Pendampingan oleh pengawas sekolah dalam pengisian instrumen 3. Validasi hasil pengumpulan data oleh pengawas sekolah
3	Responden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawaban instrumen berdasarkan persepsi bukan observasi 2. Pengisian dilakukan oleh orang lain 3. Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih dan menetapkan responden yang mampu dan bertanggung jawab 2. Mengisi jawaban instrumen sesuai petunjuk

G. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

Data yang digunakan untuk menyusun peta mutu pendidikan pada intinya berasal dari 2 (dua) sumber utama yakni data yang berasal dari responden satuan pendidikan melalui perangkat PMP dan data Dapodik yang diinput oleh operator dapodik satuan pendidikan. Data PMP digunakan untuk memetakan mutu pendidikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan data dapodik digunakan untuk memetakan mutu pendidikan untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Proses pengumpulan data melibatkan banyak responden dan proses sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidak sesuaian data antara kondisi riil pada satuan pendidikan dengan data yang diinput pada aplikasi dapodik maupun aplikasi PMP. Permasalahan ketidak sesuaian data dapat disebabkan oleh komponen system yang error, komponen penginput data, dan komponen responden. Terkait dengan ketidaksesuaian data masing-masing Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SMP di Kabupaten Karangasem disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

No	Standar	Data yang belum valid	Solusi
1	Sarana dan Prasarana	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	Data rapor pada subindikator ini bersumber dari DAPO. Berarti tidak valid karena pengisian data di sistem dapodik sekolah tidak tepat. Solusinya memperbaiki isian data dapodik sekolah sesuai dengan kondisi riil. Juga meningkatkan pemahaman pihak sekolah dalam pengisian data dapodik sekolah terkait pemenuhan dan kondisi sarpras. Misalnya sekolah memanfaatkan ruang kelas sebagai ruang pimpinan. Sekolah menyatakan di sistem memiliki ruang pimpinan dengan catatan membuat surat/berita acara alih fungsi ruang kelas sebagai ruang pimpinan. Dengan demikian ruang kelas akan berubah fungsi menjadi ruang pimpinan. (Kelengkapan data mengenai pemenuhan dan kondisi sarana prasarana sekolah relatif kurang. Agar data valid sekolah dan pihak terkait harus membuat data lengkap mengenai pemenuhan dan kondisi sarana prasarana sekolah).
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Berkompetensi sosial minimal baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang kompetensi sosial 2. Membentuk paradigma guru dalam mengembangkan kompetensi sosial yang lebih baik. 3. Peningkatan komitmen lembaga penjamin mutu untuk melakukan penyegaran kepada para guru.

**BAB
III**

**HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP
JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM**

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec. Abang	100	7	7	0
2	Kec. Bebandem	100	5	5	0
3	Kec. Karangasem	100	8	8	0
4	Kec. Kubu	100	11	11	0
5	Kec. Selat	100	3	3	0
6	Kec. Sidemen	100	4	4	0
7	Kec. Manggis	100	5	5	0
8	Kec. Rendang	100	4	4	0
Total		100%	47	47	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMP di Kabupaten Karangasem sebanyak 47 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman

Dapodik tersebut semua sekolah (100%) sudah mengirimkan datanya.

Sedangkan progres pengiriman data pada tingkat Nasional, Bali ada pada urutan ke 8. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda. Misalnya pada standar Sarana Prasarana jumlah sekolah berbeda dengan pada standar kompetensi lulusan.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec. Abang	100	7	7	0
2	Kec. Bebandem	100	5	5	0
3	Kec. Karangasem	88,89	9	8	1
4	Kec. Kubu	100	11	11	0
5	Kec. Selat	100	3	3	0
6	Kec. Sidemen	100	4	4	0
7	Kec. Manggis	100	5	5	0
8	Kec. Rendang	100	4	4	0
Total		98,61	48	47	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMP di Kabupaten Karangasem yang telah mengirimkan data PMP sebanyak 48 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut ada 47 sekolah yang sudah mengirimkan datanya, dan masih ada 1 sekolah yang belum mengirimkan datanya, yaitu dari kecamatan Karangasem (SMP Parisadha Amlapura) karena sejak tahun 2018 sekolah tersebut sudah tidak memiliki siswa. Dengan melihat kedua Tabel yang telah dipaparkan terdapat perbedaan data pada Dapodik dan PMP. Dengan diketahuinya perbedaan data ini, maka dalam analisis capaian rapor mutu daerahnya tidak akan membingungkan lagi

3. Gambaran Umum Capaian SNP SMP Kabupaten Karangasem

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat

PETA MUTU PENDIDIKAN

kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di *click* akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2018. Adapun respondennya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Data Responden pada Rapor Mutu SMP Kabupaten Karangsem Tahun 2018

No.	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	46
2.	Pengawas	40
3.	Guru	454
4.	Siswa	2.332
5.	Komite	98

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa dari 47 sekolah jenjang SMP di kabupaten Karangasem yang sudah mengirimkan data PMP terdapat 46 sekolah yang sudah terproses dan memiliki rapor mutu. Satu sekolah yaitu SMP Muhammadiyah Karangasem data PMP nya belum terproses sehingga belum memiliki rapor mutu tahun 2018.

Gambar 3.1 Capaian SNP pada level tertentu pada Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018


No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,39	★★★★		0	0	0	35	11
2.	Standar Isi	5,91	★★★★		0	0	2	39	5
3.	Standar Proses	6,58	★★★★		0	0	0	28	18
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,14	★★★★		0	0	2	39	5
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,58	★★		8	6	32	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,69	★★		0	18	28	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,98	★★★★		0	0	2	44	0
8.	Standar Pembiayaan	5,98	★★★★		0	0	1	44	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom kategori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1

sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL ada sebanyak 11 sekolah yang sudah mencapai SNP dan sebanyak 35 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4. Selanjutnya dari gambar 3.1 nampak bahwa 5 standar sudah mencapai SNP yaitu SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Tetapi untuk 3 standar yaitu PTK, sarana prasarana dan pengelolaan belum ada yang mencapai SNP, bahkan untuk 2 standar yaitu PTK dan sarana prasarana belum ada sekolah yang berada pada level menuju SNP 4.

Gambar 3.2 Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 semakin berkurang. Pada Tahun 2016 ada 17 sekolah, pada Tahun 2017 ada 5 sekolah dan pada Tahun 2018 sudah tidak ada sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 6 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 38 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 43 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

PETA MUTU PENDIDIKAN


Tabel 3.4 Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,21	5,41	6,39
2	Standar Isi	4,81	5,21	5,91
3	Standar Proses	5,19	5,83	6,58
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,45	5,95	6,14
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,39	4,29	3,58
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,40	4,00	3,69
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,56	5,24	5,98
8	Standar Pembiayaan	4,29	5,50	5,98

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Gambar 3.3 Grafik radar capaian mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan alternatif pemenuhan pencapaian mutu yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya.

Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
1 Standar Kompetensi Lulusan		6,39
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,93
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,95
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6,98
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,97
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,99
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,92
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,97
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,83
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,97
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,76
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5,03
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5,03
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,51
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,28
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5,9
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,56
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,82
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,95
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,57

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,39. Dari ketiga indikator

SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 5,03 pada dimensi pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan

PETA MUTU PENDIDIKAN

PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 7, 8 dan 9 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 4 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 9.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SMP. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,
Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/ provinsi/ nasional/ internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan

prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SMP serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga perlu disusun alternatif pemenuhan pencapaian mutu. Adapun alternatif pemenuhan pencapaian yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

PETA MUTU PENDIDIKAN

Tabel 3.6 Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
2	Standar Isi	5,91
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5,4
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,31
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	5,8
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5,6
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	5,18
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	5,14
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6,08
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5,49
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6,99
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5,23
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6,59
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6,25
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6,99
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	6,07
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5,32
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,62

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.5 yaitu “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 12)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP

nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
- b) Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
- c) Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
- d) Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 18 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 18 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.5. Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 adalah sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMP/MTs yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
- ❖ Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
- ❖ Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Materi pembelajaran sulit dicerna oleh siswa.
2. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
2. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan

PETA MUTU PENDIDIKAN

kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa. Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya).
2. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018.

Tabel 3.7 Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
3	Standar Proses	6,58
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,78
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6,96
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,95
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,66
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,54
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6,64
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,85
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,78
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6,71
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,69
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,79
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,78
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,65
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,64
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,85
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6,84
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6,82
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6,21
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5,75
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6,36
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6,85

3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6,32
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5,61
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6,69
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6,63
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5,98
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6,32
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6,68

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 dan 3.3.4. Capaian yang paling rendah adalah 3.3.1, tetapi jika daerah ingin mengkaji lebih lengkap dapat menambahkan sub indikator 3.3.4 karena biasanya akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1 akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.8 Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,14
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,58
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,7
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,46
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,22
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5,78
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,64
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,65
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,63
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5,89
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	5,94
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,06
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5,68
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,6
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,74
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,34
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,72

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang

PETA MUTU PENDIDIKAN

isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4×10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataanya adalah sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapaun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena adanya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian dan sekolah belum mampu mengembangkan perangkat penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.9 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,58
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3,44
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5,51
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	5,12
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,79
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5,12
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0

PETA MUTU PENDIDIKAN

5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5,56
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5,63
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,54
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	5,78
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	5,47
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5,63
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	4,56
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2,96
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,02
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3,3
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,51
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,12
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1,87
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	1,06
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	n.a
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	5,63
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3,74
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	n.a
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	n.a
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	n.a
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0,61
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0,15
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	3,8
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	n.a
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	1,52
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	n.a
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	n.a
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	n.a
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	n.a
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	n.a
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1,64
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	5,17
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	3,5
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	n.a
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	1,67
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	0,6
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	n.a

5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	n.a
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	n.a
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	n.a
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	n.a

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tanaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.1 yaitu guru bersertifikat S1/D4 nilainya 5,6. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $5,12/7 \times 100 = 73$. Ini berarti masih ada 27% guru yang kualifikasinya belum S1/D4 meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%. Karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu UU Guru dan Dosen UU Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya dalam Pasal 82, disebutkan Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UndangUndang ini. Jadi seharusnya sejak tahun 2016 nilai rapor mutu pada kualifikasi guru ini mencapai nilai 7 (100).

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.1 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik.
2. Komitmen dari penyelenggara pendidikan dalam merekrut guru dengan kualifikasi minimum.
3. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 terbatas.
4. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari tempat tinggal.

Dengan demikian dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasinya.

2. Perlu memberikan ketegasan kepada penyelenggara pendidikan agar merekrut guru sesuai yang sudah S1/D4.
3. Perlu membuat program bantuan beasiswa bagi guru yang belum S1/D4
4. Perlu memberi kesempatan kepada guru yang melanjutkan S1/D4 jika di daerah mereka tidak ada LPTK terdekat.

Sub indikator 5.1.4 yaitu guru bersertifikat besaran capaiannya adalah 5,29. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $5,29/7 \times 100 = 75,57\%$. Ini berarti masih ada sekitar 24% guru yang bersertifikat pendidik. Untuk capaian ini tidak akan dibuatkan rekomendasi karena kuota penyelenggaraannya ditentukan dari pusat. Untuk 3 sub indikator tidak akan dianalisis karena 5.1.6 (kompetensi kepribadian guru) dan 5.1.8 (kompetensi sosial) datanya tidak tersedia dan 0, sedangkan 5.1.3 (tersedia untuk semua mata pelajaran) datanya nol. Untuk sub 5.1.5 dan 5.1.7 yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional didapat dari data UKG dan UKKS Tahun 2015. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan. Adapun resiko jika standar mutu pada kompetensi pedagogik belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang efektif.
3. Kurang menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab tersebut, dapat dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran.
3. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta hasil supervisi dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator kompetensi profesional juga masih tergolong rendah, sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada belum terbentuknya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh pendidik dalam membimbing siswa belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi profesional.

2. Paradigma guru terhadap kompetensi profesional belum terbentuk
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab di atas, dapat dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi profesional guru.
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat membentuk paradigma guru terhadap kompetensi profesional.
3. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta agar hasil supervisi ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Pada indikator kepala sekolah terdapat 11 sub indikator. Sub indikator pertama yaitu dengan kode 5.2.1 adalah standar kualifikasi kepala sekolah. Seperti halnya guru, kepala sekolah harus S1/D4, ternyata hasil ini baru mencapai angka 5,63 (80%). Ini berarti masih ada 20% kepala sekolah SMP di Kabupaten Karangasem yang belum S1/D4, yang seharusnya sudah mencapai 100%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Guru dan Dosen.

Pada sub indikator yang kedua yaitu 5.2.2 capaian hasilnya sebesar 6,54 (93%). Ini berarti masih ada 7% kepala sekolah yang belum sesuai standar. Standarnya adalah bahwa kepala sekolah berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Sesuai Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kepala sekolah berusia maksimal 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. Resiko jika standar mutu ini tercapai adalah bahwa waktu kepemimpinan kepala sekolah tersebut akan melebihi masa aktifnya bertugas jika usia pengangkatan melebihi 56 tahun. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya komitmen penyelenggara pendidikan dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah
3. Adanya intervensi kepentingan pribadi/kelompok di tengah persaingan yang ketat.

Pada sub indikator 5.2.3 capaian hasilnya adalah 6,2 (89%) berarti masih ada 11% kepala sekolah yang belum memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun (sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018). Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah kemampuan supervisi akademik belum memadai, dan proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah

Berikutnya adalah sub indikator 5.2.4 besaran capaiannya adalah 5,78 (83%), ini berarti masih ada 17% kepala sekolah yang belum memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Jika hal ini tidak sesuai akan berdampak pada kemampuan tata kelola sekolah yang dilakukan kurang terstruktur dan mendalam. Begitu pula dengan pengalaman akademik masih kurang. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Kepala sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus kepangkatan.
3. Kualifikasi akademik Kepala Sekolah belum terpenuhi.
4. Birokrasi pengajuan kenaikan pangkat tidak mudah dilakukan.

Pada sub indikator 5.2.5 yaitu kepala sekolah bersertifikat pendidik capaiannya adalah 5,63 (80%). Sama seperti pada guru, dalam hal ini tidak akan dianalisis karena hal itu terkait kuota sertifikasi dari pusat. Pada sub indikator 5.2.6 yaitu kepala sekolah bersertifikat kepala sekolah, capaiannya adalah sebesar 4,56 (65%). Ini berarti masih ada 35% kepala sekolah yang belum bersertifikat kepala sekolah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Beberapa daerah sudah melakukan penguatan bagi kepala sekolah yang belum bersertifikat agar standar ini terpenuhi. Jika standar ini tidak terpenuhi akan berdampak pada kemampuan supervisi akademik kepala sekolah belum memadai serta proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh komitmen perekrutan kepala sekolah seringkali belum mengikuti aturan.

Berdasarkan penyebab pada sub indikator mulai dari 5.2.3 sampai dengan 5.2.6 ada kesamaan penyebab seperti yang telah dipaparkan. Dengan demikian rekomendasi untuk daerah adalah menegakkan aturan pengangkatan kepala sekolah sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2010 dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi/kelompok yang diunggulkan.

Pada sub indikator kompetensi yaitu mulai dari 5.2.7 sampai dengan 5.2.11 semua nilainya diinput dari nilai Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015 dan input hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Jika dikaitkan dengan terlaksananya UKKS tersebut hasil capaian ini sebenarnya kurang valid karena bisa jadi kepala sekolah yang ikut UKKS pada Tahun 2015 tersebut bukan kepala sekolah yang bertugas pada Tahun 2018 saat dilaksanakan input data ini. Namun demikian seperti pada hasil UKG hasil ini masih dianggap relevan karena ujiannya berbasis komputer jadi dianggap nilainya murni. Berdasarkan capaian rapor mutunya hasil kompetensi kepala sekolah yang ada 5 tersebut berturut-turut pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial adalah masing-masing: 2,96 (42); 3,02 (43); 3,30 (47); 2,51 (37); dan 3,12 (45). Semua capaian tersebut nilainya di bawah 75, jadi semuanya masih tergolong rendah. Meskipun daerah tetap membuat program untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah, tetapi jika tahun-tahun berikutnya data yang digunakan untuk kompetensi kepala sekolah masih data tersebut, maka seolah-olah daerah tidak berhasil melaksanakan program peningkatan kompetensi kepala sekolahnya.

Pada indikator yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga administrasi sekolah, capaiannya hanya 1,87. Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) disebutkan bahwa sekolah wajib memiliki kepala Tenaga Administrasi dan tenaga pelaksana urusan administrasi yang memenuhi ketentuan. Untuk kepala TAS kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau sederajat pada program studi yang sesuai dan berpengalaman minimal selama 4 tahun. Dengan demikian kalau dilihat pada capaian SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tidak tersedia kepala Tenaga Administrasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk tersedia tenaga pelaksana urusan administrasi capaiannya sudah mencapai 5,63 (80,42) atau 80% SMP di Kabupaten Karangasem sudah memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi. Tetapi dari 89% tersebut baru 3,74 (53%) yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kompetensi TAS ini yang terdiri dari 4 kompetensi yaitu kepribadian, sosia, teknis, dan manajerial belum tersedia datanya, sehingga nilainya kosong.

Resiko jika standar mutu tidak tercapai baik pada kepala tenaga administrasi atau tenaga pelaksana urusan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada koordinasi antar tenaga administrasi karena Kepala TAS berperan untuk menggerakkan seluruh tenaga administrasi dalam melayani pendidikan di sekolah.
2. Tugas penyusun program, laporan kerja dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya dibebankan pada kepala sekolah, guru dan/atau pelaksana urusan.
3. Layanan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus dilakukan oleh kepala sekolah/guru yang ditugasi.
4. Beban pendidik melebihi kapasitas sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas utamanya.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah: masih banyak sekolah yang tidak memiliki kepala TAS, karena pertimbangan biaya, penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan, serta dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi. Dari beberapa penyebab tersebut dapat dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan tenaga administrasi sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan TAS.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

Pada indikator ketersediaan dan kompetensi laboran, hampir sama dengan indikator tenaga administrasi sekolah, bahwa sekolah wajib memiliki kepala tenaga laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran sesuai ketentuan. Capaian sub indikator 5.4.1 adalah 0,15 (2,14) atau hanya 2% sekolah yang memiliki kepala laboran. Tetapi anehnya untuk sub indikator 5.4.2 nilainya lebih tinggi yaitu 3,8 (54,28) atau dapat dikatakan ada 54% SMP di Kabupaten Karangasem telah memiliki kepala laboran yang dengan kualifikasi

yang sesuai. Hal ini tentu saja tidak sesuai karena harusnya nilai pada sub 5.4.2 lebih kecil dari 5.4.1. Untuk teknisidan tenaga laboran pada sub indikator 5.4.5 dan 5.4.7 semua sekolah tidak memilikinya. Untuk kompetensi kepala laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran ini juga tidak tersedia.

Indikator terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Di dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Capaian hasil pada sub indikator 5.5.1 yaitu tersedia tenaga kepala perpustakaan adalah sebesar 5,17 (73,85). Ini berarti sebanyak 74% SMP di Kabupaten Karangasem sudah memiliki kepala perpustakaan. Dari 72% yang memiliki kepala tenaga pustakawan ini yang telah memenuhi kualifikasi adalah sebesar 3,50 (50%). Sedangkan yang sudah berpengalaman adalah sebesar 1,67 atau 24 %-nya. Untuk sub indikator 5.5.2 yaitu sekolah memiliki tenaga pustakawan menunjukkan hasil sebesar 3,50 atau hanya sebesar 50 % SMP di Kabupaten Karangasem yang sudah memiliki tenaga pustakawan. Untuk sub kompetensi yang lainnya yang menyangkut kompetensi pustakawan tidak ada datanya.

Pentingnya kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanakan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan kepala pustakawan dan tenaga pustakawan di sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,69, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai.

Tabel 3.10 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP
Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,69
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	n.a
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	4,95
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,83
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	2,55
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6,19
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1,58
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2,78
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,32
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	1,64
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,19
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,47
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	1,9
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,85
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2,07
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1,43
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,36
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0,44
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3,21
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,3
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	n.a
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	0,15
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	0
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,48
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5,32

PETA MUTU PENDIDIKAN

6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	2,13
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1,39
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2,16
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0,38
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	3,98
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,77
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	1,79
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	0,3

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 12 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,47 (78), ini berarti sekitar 78% SMP di Kabupaten Karangasem sudah memiliki ruang kelas yang layak pakai, namun masih ada 22% ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas baik pada satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajaran tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Alternatif pemenuhan pencapaian mutu adalah mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai standar yang telah ditetapkan.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan dengan capaian nilai 2,12 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

JENJANG SMP KABUPATEN KARANGASEM

Tabel 3.11 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP
Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,98
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,56
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,73
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,6
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,34
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,38
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,21
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,7
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,25
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,54
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,29
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,28
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,12
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	n.a
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	5,97
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6,75
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,28
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,28

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- Promosi jabatan atau tugas
 - Penguatan kompetensi dan kinerja
 - Beasiswa melanjutkan pendidikan
 - Insentif bonus atau kenaikan kerja
 - Liburan atau istirahat kerja
 - Piagam penghargaan
 - Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
 - Bentuk hadiah lainnya

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
 - Keseimbangan beban kerja.
 - Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
 - Pencapaian prestasi.
 - Keikutsertaan dalam berbagai lomba.
- Diisi mengacu pada:
- a) Penugasan dari kepala sekolah.
 - b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
 - d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 28)

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan belum memadai. Dengan demikian alternatif pemenuhan standar mutu yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.2.1; 8.3.2 dan 8.3.3.

Tabel 3.12 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP
Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		Nilai
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	
8	Standar Pembiayaan	5,98
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,99
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	7
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	7
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,7
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,7
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,26
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0,15
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,24
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,39

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.2. Pada indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,15 (2,142) ini berarti hanya 2,142% SMP di Kabupaten Karangasem yang telah mendapatkan bantuan dana pemerintah, sedangkan yang lainnya belum.

Untuk sub indikator 8.3.2 capaiannya 6,24, ini masih tergolong pada level menuju SNP 4, ini berarti bahwa belum semua SMP di Kabupaten Karangasem memiliki laporan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Bukti fisik laporan yang dimaksud adalah, terdapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen biaya operasional yang telah dibelanjakan selama satu tahun sesuai dengan disertai bukti pelaporan.

PETA MUTU PENDIDIKAN

Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya adalah sebagai berikut.

6. Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
2	kalender pendidikan/akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
4	pembagian tugas di antara guru;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
6	peraturan akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
7	tata tertib sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
8	kode etik sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
9	biaya operasional sekolah/madrasah	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
10	pedoman sekolah aman	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut.

6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:

- kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- kalender pendidikan/akademik;
- struktur organisasi sekolah;
- pembagian tugas di antara guru;
- pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- peraturan akademik;
- tata tertib sekolah;
- kode etik sekolah;
- biaya operasional sekolah.

Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.

Diisi mengacu pada:

- a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.
- b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.
3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain. Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan penyebab tersebut dapat dibuat alternatif pemenuhan pencapaian mutu sebagai berikut.

1. Perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik.
2. Perlu mengembangkan program yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan.



PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan SNP Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) pada server pusat, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Terjadi ketidaksesuaian data jumlah satuan pendidikan jenjang SMP antara data Dapodik dan Data PMP. Pada Data Dapodik, satuan pendidikan berjumlah 47 sedangkan pada data PMP berjumlah 48. Hal tersebut disebabkan karena salah satu satuan pendidikan SMP yaitu SMP Parisada Amlapura pada tahun 2018 dinyatakan tidak aktif, namun masih terdata di data PMP. Dari 47 satuan pendidikan jenjang SMP yang mengirimkan data PMP, yang terproses sejumlah 46 satuan pendidikan. Terdapat 1 satuan pendidikan belum terproses rapor mutunya yaitu SMP Muhammadiyah Karangasem.
2. Capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang SMP Kabupaten Karangasem Tahun 2018 secara umum dikategorikan menuju Standar Nasional Pendidikan level 4 dengan nilai 5,54.
3. Capaian mutu yang paling baik ada pada standar Proses dengan nilai 6,58 (SNP 4) dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan nilai 3,58 (SNP 2).
4. Ditinjau dari capaian masing-masing standar, terdapat 11 satuan pendidikan mencapai SNP pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 5 satuan pendidikan pada Standar Isi, 18 satuan pendidikan pada Standar Proses, 5 satuan pendidikan pada Standar Penilaian, dan 1 satuan pendidikan pada Standar Pembiayaan. Tetapi untuk 3 standar yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana dan standar pengelolaan belum ada satuan pendidikan yang mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahkan untuk 2 standar yaitu standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta sarana prasarana belum ada satuan pendidikan yang berada pada level menuju SNP 4.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis peta mutu pendidikan pada Bab III, dapat direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Semua pemangku kepentingan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Karangasem hendaknya memiliki komitmen yang sama dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
2. Kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Satgas PMP perlu mengkaji kembali instrumen dan sistem pengolahan data mutu pendidikan. Demikian pula dengan integrasi data dapodik maupun sumber data lain sebagai sumber data mutu pendidikan.

Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan pada masing-masing standar disajikan pada uraian berikut.

1. Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

- a. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi guru dengan memperhatikan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang ampu di Kabupaten Karangasem.
- b. Kepala sekolah merancang kegiatan yang memberikan kesempatan siswa untuk menoptimalkan minat dan bakatnya seperti studi banding, kunjungan museum, studi lapangan.
- c. Sekolah membuat perencanaan yang baik terkait kepesertaan dalam lomba-lomba akademik maupun non akademik di jenjang kabupaten, provinsi dan nasional.

2. Peningkatan Mutu Standar Isi

- a. Sekolah (kepala sekolah) menyusun program peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya) yang berbasis pembelajaran HOTS.
- b. Dalam proses pengembangan kurikulum, Tim Pengembang Sekolah (TPS) agar melibatkan seluruh *stakeholders* seperti konselor, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan narasumber. Semua dokumen keterlibatan *stakeholders* diadministrasikan dengan baik.
- c. Tim Pengembang Sekolah (TPS) mengembangkan kurikulum dengan melewati tahapan pengembangan berupa analisis, penyusunan, penetapan dan pengesahan.

3. Peningkatan Mutu Standar Proses

- a. Pengawas dan kepala sekolah melakukan supervisi secara efektif dan berkelanjutan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- b. Satuan Pendidikan perlu menyediakan media pendukung pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.

4. Peningkatan Mutu Standar Penilaian

- a. Satuan pendidikan menyusun SOP tentang penilaian yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan untuk dipedomani oleh guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- b. Satuan pendidikan perlu merancang kegiatan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan guru dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajar pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan *In House Training* (IHT)

5. Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pemerintah daerah melalui Dinas terkait agar melakukan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisis kebutuhan.
- b. Dalam melakukan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah melalui OPD terkait agar menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Kepala Sekolah dan Pengawas perlu menindaklanjuti hasil supervisi sehingga mampu meningkatkan kinerja guru.
- d. Pemerintah daerah agar memfasilitasi guru sehingga mampu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru bagi yang belum memiliki kualifikasi S.1 dan memiliki masa kerja yang cukup lama.
- e. Satuan pendidikan perlu melakukan kegiatan pembinaan berupa Bimtek atau *In House Training* (IHT) dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

Dalam upaya meningkatkan pencapaian mutu standar sarana dan prasarana sekolah kepada pemerintah daerah diharapkan untuk :

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan setiap satuan pendidikan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang kelas belajar mengacu pada kebutuhan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang perpustakaan sekolah
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang laboratorium IPA dan KIT pembelajarannya.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium informatika dan perlengkapannya.
- f. Mendorong satuan pendidikan untuk menjadikan lingkungan sekolah aman, nyaman, ramah anak dan penumbuhan karakter dan literasi melalui lomba-lomba kinerja sekolah.

7. Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan

- a. Pemerintah daerah perlu merancang kegiatan untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah melalui kegiatan diklat atau PKB dan kegiatan penilain kinerja kepala sekolah.

- b. Kepala sekolah diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sekolah melalui sistem informasi manajemen.
- c. Pemerintah daerah perlu merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi dan pengelolaan sumber daya sekolah.

8. Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan

- a. Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan diharapkan menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bendahara BOS dan kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan melalui workshop/IHT.
- b. Dinas Pendidikan perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan/pembinaan pengelolaan keuangan sekolah oleh lembaga terkait.
- c. Pemerintah Daerah perlu Memberikan tambahan dana pengelolaan sekolah yang berasal dari APBD Tk.I atau APBD Tk.II sesuai dengan kewenangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta : Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>
- <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>
- <http://npd.kemdikbud.go.id/>